



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

kal oke

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 5/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/
PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM
DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa penghitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;

- c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penghitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/ Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kota Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Tanggal 22 Mei 2016;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 01/NPHD/KPU-Kota-003.435146/V/2016 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/ PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah syarat dukungan pemilih dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 22 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
HETTA MANBAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Sekretaris


BENI MUSTIKA

Lampiran I

Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 5/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/ Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/ PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

N O	NAMA KECAMATAN	JUMLAH		JUMLAH PEMILIH		
		PPS	TPS	L	P	L+P
1	LAMPOSI TIGO NAGARI	6	15	3.525	3.488	7.013
2	PAYAKUMBUH BARAT	20	77	16.671	17.255	33.926
3	PAYAKUMBUH SELATAN	7	19	3.620	3.676	7.296
4	PAYAKUMBUH TIMUR	9	41	8.673	9.230	17.903
5	PAYAKUMBUH UTARA	20	48	10.271	10.324	20.595
		62	200	42.760	43.973	86.733

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 22 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
HETTA MANBAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Sekretaris

BENI MUSTIKA

Lampiran II

Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 5/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/ Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017

JUMLAH SYARAT DUKUNGAN PEMILIH DAN SEBARAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

1. Jumlah Minimal Syarat Dukungan Pemilih Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 adalah $10\% \times \text{DPT Pemilu Terakhir}$ yaitu $10\% \times 86.733 = 8.673,3$ dibulatkan keatas, sehingga jumlah minimal syarat dukungan calon berjumlah 8.674 (delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat) orang.
2. Jumlah Minimal Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 adalah $50\% \times \text{Jumlah Kecamatan di Kota Payakumbuh}$ yaitu $50/100 \times 5 \text{ Kecamatan} = 2.5$ dibulatkan keatas, sehingga sebaran jumlah dukungan pasangan calon perseorangan tersebar di 3 (tiga) kecamatan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 22 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
HETTA MANBAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Sekretaris



BENI MUSTIKA